



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi serta sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Jember, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Jember, guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika, serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran dan kemudahan dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemungutannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nespotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 22.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Jember.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
7. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah gabungan Perangkat Daerah teknis yang dibentuk dalam rangka melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Jember.
8. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Jember.
9. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

12. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
14. Penyelenggara Menara adalah perorangan atau badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan dan menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Tingkat Penggunaan Jasa, yang selanjutnya disingkat TP adalah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah/frekuensi kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

24. Tarif Retribusi, yang selanjutnya disingkat TR adalah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 3

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:

- a. layanan komunikasi dan informasi elektronik; dan/atau
- b. layanan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi dibentuk tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi setelah melakukan kunjungan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 6

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 7

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi yang lamanya adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Masa jatuh tempo retribusi menara telekomunikasi adalah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketiga

Golongan retribusi

Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
 - b. indeks variabel jenis konstruksi menara;
 - c. indeks variabel jarak tempuh;
 - d. indeks variabel ketinggian menara; dan
 - e. indeks variabel jumlah operator.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara pole (1 kaki), indeks 1,15;
 - b. Menara 3 kaki, indeks 1,30; dan
 - c. Menara 4 kaki, indeks 1,45.
- (4) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dekat, dengan jarak tempuh sampai dengan 20 km, indeks 1,15;
 - b. Sedang, dengan jarak tempuh 21-40 km, indeks 1,30; dan
 - c. Jauh, dengan jarak tempuh >40 km, indeks 1,45.
- (5) Indeks variabel ketinggian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tinggi sampai dengan 25 m, indeks 1,15;
 - b. Tinggi 26-50 m, indeks 1,30; dan
 - c. Tinggi >50 m, indeks 1,45.
- (6) Indeks variabel jumlah operator/pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) operator, indeks 1,15;
 - b. 2 (dua) operator, indeks 1,30; dan
 - c. Lebih dari 2 (dua) operator, 1,45.

Bagian Kelima
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur
Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, meliputi:
 - a. belanja honorarium;
 - b. belanja perjalanan dinas; dan
 - c. belanja alat tulis kantor (ATK).

- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan setiap tahun dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan Hasil Perkalian Indeks Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per tahun per menara.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jember.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi,
serta tempat Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara utuh, sekaligus dan seketika.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang mengeluarkan SKRD berdasarkan data menara yang telah diverifikasi;
 - Wajib retribusi membayar retribusi ke rekening penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - Pembayaran retribusi sebagaimana tersebut huruf b untuk pembayaran melalui rekening penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan bukti lunas pembayaran retribusi (SSRD).

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a melakukan pencatatan setiap pembayaran dalam buku penerimaan.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi penerimaan retribusi setiap bulan dan dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Teguran Pembayaran Retribusi
Pasal 18

- (1) Surat Teguran I atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran II atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 60 (enam puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagai tindakan selanjutnya setelah Surat Teguran I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 19

- (1) Apabila jumlah tagihan retribusi yang harus dibayar berdasarkan STRD tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah tagihan retribusi yang harus dibayar beserta denda sebesar 2% (dua persen) akan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Paksa segera setelah 31 (tiga puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran II dikeluarkan.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah tagihan retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila Wajib Retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya (retribusi terutang dan bunga) maka petugas atau tim yang ditunjuk akan melepaskan segel menara telekomunikasi.
- (5) Semua biaya yang timbul dari pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi sepenuhnya ditanggung oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang Berwenang atas penetapan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan *force majeure*.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dalam pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Pejabat yang Berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang Berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka tarif retribusi dibayar sesuai surat keputusan Pejabat yang Berwenang atas keberatan.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif serta Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta keringanan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan

memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang Berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan/atau keringanan atau pembatalan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan disetujui, maka tarif retribusi berlaku untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pejabat yang Berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Keempatbelas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Kelimabelas
Insentif Pemungutan
Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Hasil pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perorangan atau Badan Usaha yang telah membangun menara telekomunikasi dan beroperasi sebelum Peraturan ini diberlakukan, wajib memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila Perorangan atau Badan Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka akan diberlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Akbu[at]aten Jember Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 59